



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIKA BETA SARI Binti SARIJAN;**
  2. Tempat lahir : Bantul;
  3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 03 September 1994;
  4. Jenis Kelamin : Perempuan;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Dsn. Ngoto RT 005, Kal. Bangunharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul. tinggal di Kost, Dsn. Semail Rt 06, Kal. Bangunharjo, Kap. Sewon, Kab. Bantul;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 01 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

**Setelah** membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 18 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl tanggal 18 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**Setelah** mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Setelah** mendengar pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **RIKA BETA SARI Binti SARIJAN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami yaitu melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **RIKA BETA SARI Binti SARIJAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 Nopol AD 4010 AOC warna hitam hijau toska

## **Dikembalikan kepada saksi Tuti Dwiyantri**

- 1 (satu) buah tas slempang merk Kappa warna hijau Zaitun, 1 (satu) buah jaket merk Nevada warna biru dongker, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker

## **kesemuanya di rampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 YS warna kuning (disisihkan bulunya), 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat, 1 (satu) buah kain penutup sangkar warna kombinasi pink , putih dan biru

## **Kesemuanya dikembalikan kepada saksi korban Rizan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,-** (dua ribu rupiah).

**Setelah** mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis pada tanggal 18 Desember 2024 yang meminta keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

**Setelah** mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

**Setelah** mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RIKA BETA SARI Binti SARIJAN**, Pada hari Senin Tanggal 02 September 2024 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Dsn. Sobayan Dk. Mredo Rt.02 Bangunharjo Sewon Bantul atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul,

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:**

- Bermula pada hari senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 19.30 wib terdakwa keluar rumah dengan sepeda motor Yamaha Mio 125 dengan Nopol AD 4010 AOC warna hijau tosca menuju ke penjahit yaitu rumah saksi Rizan yang mana saksi Rizan masih ada hubungan saudara dengan terdakwa lalu setelah sampai rumah saksi Rizan, terdakwa melihat di atas teras banyak sangkar burung bergantung lalu karena penasaran isinya lalu terdakwa meyingkap salah satu kerudung sangkar kemudian terlihat burung berwarna kuning semu *orange*, burung tersebut diketahui oleh terdakwa jenis burung kenari YORKSHIRE F2 lalu muncul niat terdakwa untuk mengambilnya. Terdakwa saat itu langsung melihat kondisi sekitar dan dirasa aman langsung dengan kedua tangan terdakwa menurunkan sangkar burung lalu membuka pintu sangkarnya dan langsung mengambil burung tersebut lalu oleh terdakwa dimasukkan kedalam tas slempang warna hijau yang telah terdakwa bawa sebelumnya dari rumah lalu setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah saksi Rizan dan bertemu dengan saksi Tri lalu terdakwa berpura-pura menanyakan kemana saksi Rizan dan saat itu saksi Tri menjawab sedang pergi selanjutnya terdakwa langsung pamit pulang lalu keesokan harinya terdakwa didatangi oleh saksi Rizan di kosnya karena saksi Rizan kehilangan burung miliknya dan saksi Rizan mencurigai terdakwa karena malam sebelumnya yang datang kerumahnya adalah terdakwa dan saat di tanyakan keberadaan burung miliknya terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Sewon untuk ditindak lanjuti.
- Akibat perbuatan terdakwa, aksi Rizan Putri mengalami kerugian sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan Eksepsi / keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RIZAN PRAMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi RIZAN PRAMANA tidak kenal dengan Terdakwa RIKA BETA SARI BINTI SARIJAN serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa RIKA BETA SARI BINTI SARIJAN;
- Bahwa Saksi RIZAN PRAMANA diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan Saksi RIZAN PRAMANA menjadi korban dalam tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
- Bahwa tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun Sobayan Dukuh Mredo Rt 02, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta;
- Bahwa Pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN;
- Bahwa Barang yang diambil dalam tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut berupa 1 (satu) ekor Burung jenis Kenari YS F2 warna kuning semu oranye;
- Bahwa Saksi RIZAN PRAMANA mengetahui tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut setelah Saksi RIZAN PRAMANA pulang dari pengajian Saksi RIZAN PRAMANA ditelepon oleh pembeli yang sedianya akan membeli dan akan mengambil burung tersebut ternyata ketika setelah Saksi RIZAN PRAMANA sampai di rumah burung tersebut hilang dan hanya tinggal sangkarnya serta kain penutup sangkar (krakap) warna kombinasi pink, putih, dan biru. Selanjutnya Saksi RIZAN PRAMANA mendapatkan informasi dari saksi MUHAMMAD ROMADHON bahwa melihat ada seseorang wanita bertubuh kurus dengan telinga berlubang sebelah kanan yang mengenakan jamper warna agak gelap dengan mengendarai sepeda motor warna hijau yang masuk ke dalam teras rumah Saksi RIZAN

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMANA dan istri saksi MUHAMMAD ROMADHON juga memberitahukan bahwa saat berangkat pengajian seseorang tersebut sempat menanyakan jalan menuju rumah Saksi RIZAN PRAMANA;

- Bahwa Terdakwa mengambil burung milik Saksi RIZAN PRAMANA tersebut dengan cara masuk ke dalam teras rumah Saksi RIZAN PRAMANA kemudian menurunkan sangkarnya dan mengambil burung Saksi RIZAN PRAMANA tersebut kemudian mengembalikan sangkar dan kerakap pada gantungan semula, tetapi pagar rumah Saksi RIZAN PRAMANA serta pintu masuk tidak ada kerusakan karena saat itu tidak Saksi RIZAN PRAMANA tutup;
- Bahwa Kerugian yang Saksi RIZAN PRAMANA alami selaku pemilik dari burung tersebut adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sebelumnya ada pembeli yang bersedia membeli burung milik Saksi RIZAN PRAMANA dengan harga tersebut;
- Bahwa Terdakwa RIKA BETA SARI tidak meminta ijin kepada Saksi RIZAN PRAMANA saat mengambil burung Saksi RIZAN PRAMANA tersebut;
- Bahwa Saksi RIZAN PRAMANA bisa mengetahui bahwa pelaku yang mengambil burung milik Saksi RIZAN PRAMANA tersebut adalah Terdakwa RIKA BETA SARI karena setelah Saksi RIZAN PRAMANA mengetahui ciri – ciri pelaku yang masuk ke dalam teras rumah Saksi RIZAN PRAMANA selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi RIZAN PRAMANA mengajak Saksi MUHAMMAD ROMADHON untuk mencari pelaku tersebut dan menemukan kosnya di Dusun Semail Rt 06 Rw 00, Bangunharjo, Sewon, Bantul dan Saksi RIZAN PRAMANA menemukan burung jenis Kenari YS F2 milik Saksi RIZAN PRAMANA di dalam sangkar digantung di teras kos tersebut. Selanjutnya Saksi RIZAN PRAMANA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sewon;
- Bahwa Saksi RIZAN PRAMANA membenarkan dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) ekor Burung Kenari jenis F2 YS warna Kuning adalah barang bukti yang diambil tanpa hak dan tanpa ijin oleh Terdakwa RIKA BETA SARI saat itu;
- Bahwa Saksi RIZAN PRAMANA membenarkan dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Sangkar Burung warna Coklat dan 1 (satu) buah kain penutup Sangkar (Krakap) warna kombinasi Pink, Putih, dan Biru adalah barang bukti yang diambil tanpa hak dan tanpa ijin oleh Terdakwa RIKA BETA SARI saat itu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terhadap keterangan Saksi RIZAN PRAMANA, Terdakwa RIKA BETA SARI BINTI SARIJAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;**

**2. Saksi MUHAMMAD ROMADHON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi MUHAMMAD ROMADHON tidak kenal dengan Terdakwa RIKA BETA SARI BINTI SARIJAN serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan RIKA BETA SARI BINTI SARIJAN;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ROMADHON diperiksa dalam persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa Tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun Sobayan Dukuh Mredo Rt 02, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut adalah saksi RIZAN PRAMANA;
- Bahwa Pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN;
- Bahwa Barang yang diambil dalam tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut berupa 1 (satu) ekor Burung jenis Kenari YS F2 warna kuning semu oranye milik saksi RIZAN PRAMANA;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ROMADHON mengetahui tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut setelah Saksi MUHAMMAD ROMADHON diberitahu oleh saksi RIZAN PRAMANA bahwa burung miliknya hilang. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD ROMADHON memberitahu kepada saksi RIZAN PRAMANA bahwa sebelumnya Saksi MUHAMMAD ROMADHON melihat ada seseorang wanita bertubuh kurus dengan telinga berlubang sebelah kanan yang mengenakan jamper warna agak gelap dengan mengendarai sepeda motor warna hijau yang masuk ke dalam teras rumah saksi RIZAN PRAMANA dan seseorang tersebut sempat menanyakan jalan menuju rumah saksi RIZAN PRAMANA kepada istri Saksi MUHAMMAD ROMADHON;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi MUHAMMAD ROMADHON Terdakwa saat itu sempat masuk ke dalam teras rumah saksi RIZAN PRAMANA dan selanjutnya pergi sebelum saksi RIZAN PRAMANA pulang ke rumahnya;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh saksi RIZAN PRAMANA selaku pemilik dari burung tersebut adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena setahu Saksi MUHAMMAD ROMADHON ada pembeli yang bersedia membeli burung miliknya dengan harga tersebut;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ROMADHON bisa mengetahui bahwa pelaku yang mengambil burung milik Saksi MUHAMMAD ROMADHON tersebut adalah Terdakwa RIKA BETA SARI karena pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi MUHAMMAD ROMADHON diajak oleh saksi RIZAN PRAMANA untuk mencari pelaku tersebut dan menemukan kosnya di Dusun Semail Rt 06 Rw 00, Bangunharjo, Sewon, Bantul dan kami menemukan burung jenis Kenari YS F2 milik saksi RIZAN PRAMANA di dalam sangkar digantung di teras kos tersebut. Selanjutnya saksi RIZAN PRAMANA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sewon;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ROMADHON membenarkan dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) ekor Burung Kenari jenis F2 YS warna Kuning adalah barang bukti milik saksi RIZAN PRAMANA yang diambil tanpa hak dan tanpa ijin oleh Terdakwa RIKA BETA SARI saat itu;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ROMADHON membenarkan dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125, Nopol terpasang : AD-4010-AOC, warna Hitam Hijau Tosca adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa RIKA BETA SARI saat itu;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD ROMADHON membenarkan dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Slempong merk Kappa, warna Hijau Zaitun, 1 (satu) buah Jaket merk Nevada, warna Biru Dongker, dan 1 (satu) buah Celana Jeans warna Biru Dongker adalah barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa RIKA BETA SARI saat itu;

**Terhadap keterangan Saksi MUHAMMAD ROMADHON, Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;**

**Menimbang,** bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN diperiksa karena diduga melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN sebelumnya belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Dusun Sobayan Dk Mredo Rt 02, Bangunharjo, Sewon, Bantul;
- Bahwa Barang yang Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN ambil berupa 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 Yorkshire warna kuning;
- Bahwa Pemilik dari 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 Yorkshire warna kuning tersebut adalah saksi RIZAN PRAMANA;
- Bahwa Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN mengambil 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 Yorkshire warna kuning tersebut dengan cara masuk ke teras rumah saksi RIZAN PRAMANA lalu menyingkap salah satu sangkar di teras rumah tersebut dan menurunkan salah satu sangkar yang burungnya menarik dan selanjutnya Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN memasukkan burung tersebut ke dalam tas warna hijau yang Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN bawa. Kemudian Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN cantelkan tas tersebut di sepeda motor dan pergi dari lokasi;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 2 September 2024 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN datang ke rumah saksi RIZAN PRAMANA dengan tujuan ingin menjahit baju. Sesampai di depan teras rumah, Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN memanggil – panggil pemilik rumah tetapi tidak ada jawaban. Di depan teras rumah tersebut Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN melihat ada banyak sangkar burung digantungkan dan Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN singkap salah satu krakap/ kerudung sangkar dan terlihat burung berwarna kuning semu oren, dan karena keadaan sepi tidak ada orang, Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN kemudian memasukkan burung tersebut ke dalam tas selempang warna hijau yang Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN bawa dari rumah. Selanjutnya Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN pergi dari rumah tersebut dan sempat bertemu dengan warga sekitar dan berbasa – basi menanyakan dimana keberadaan pemilik rumah. Keesokan harinya di hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 13.30 Wib, saat berada di kos – kosan Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN didatangi oleh pemilik burung tersebut yaitu saksi RIZAN

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PRAMANA dan dibawa ke Polsek Sewon untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN;

- Bahwa Terhadap 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 Yorkshire warna kuning yang telah Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN ambil tersebut ada rencana akan Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN jual untuk memenuhi keperluan kehidupan Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN sehari – hari tetapi masih Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN simpan di dalam kurungan burung milik Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN karena belum ada pembeli;
- Bahwa Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN sehari hari bekerja di pabrik rokok;
- Bahwa Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN menyesali perbuatan yang telah Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN lakukan dan Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik dari 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 Yorkshire warna kuning saat mengambil burung tersebut;
- Bahwa Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN menggunakan sarana 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125, Nopol terpasang : AD-4010-AOC, warna Hitam Hijau Tosca untuk datang ke rumah saksi RIZAN PRAMANA tersebut;
- Bahwa Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN membenarkan dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) ekor Burung Kenari jenis F2 YS warna Kuning adalah barang bukti milik saksi RIZAN PRAMANA yang Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN ambil saat itu;
- Bahwa Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN membenarkan dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125, Nopol terpasang : AD-4010-AOC, warna Hitam Hijau Tosca adalah barang bukti yang Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN gunakan untuk datang ke rumah saksi RIZAN PRAMANA saat itu;
- Bahwa Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN membenarkan dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas Slempang merk Kappa, warna Hijau Zaitun, 1 (satu) buah Jaket merk Nevada, warna Biru Dongker, dan 1 (satu) buah Celana Jeans warna Biru Dongker adalah barang bukti yang Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN gunakan pada saat itu;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125, Nopol terpasang : AD-4010-AOC, warna Hitam Hijau Tosca, 1 (satu) buah Tas Slempong merk Kappa, warna Hijau Zaitun, 1 (satu) buah Jaket merk Nevada, warna Biru Dongker, 1 (satu) buah Celana Jeans warna Biru Dongker, 1 (satu) ekor Burung Kenari jenis F2 YS warna Kuning, 1 (satu) buah Sangkar Burung warna Coklat, 1 (satu) buah kain penutup Sangkar (Krapak) warna kombinasi Pink, Putih, dan Biru;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi RIZAN PRAMANA mengetahui tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut setelah Saksi RIZAN PRAMANA pulang dari pengajian Saksi RIZAN PRAMANA ditelepon oleh pembeli yang sedianya akan membeli dan akan mengambil burung tersebut ternyata ketika setelah Saksi RIZAN PRAMANA sampai di rumah burung tersebut hilang dan hanya tinggal sangkarnya serta kain penutup sangkar (krapak) warna kombinasi pink, putih, dan biru. Selanjutnya Saksi RIZAN PRAMANA mendapatkan informasi dari saksi MUHAMMAD ROMADHON bahwa melihat ada seseorang wanita bertubuh kurus dengan telinga berlubang sebelah kanan yang mengenakan jamper warna agak gelap dengan mengendarai sepeda motor warna hijau yang masuk ke dalam teras rumah Saksi RIZAN PRAMANA dan istri saksi MUHAMMAD ROMADHON juga memberitahukan bahwa saat berangkat pengajian seseorang tersebut sempat menanyakan jalan menuju rumah Saksi RIZAN PRAMANA;
- Bahwa benar Pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN;
- Bahwa benar Saksi RIZAN PRAMANA bisa mengetahui bahwa pelaku yang mengambil burung milik Saksi RIZAN PRAMANA tersebut adalah Terdakwa RIKA BETA SARI karena setelah Saksi RIZAN PRAMANA mengetahui ciri – ciri pelaku yang masuk ke dalam teras rumah Saksi RIZAN PRAMANA;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi RIZAN PRAMANA mengajak Saksi MUHAMMAD ROMADHON untuk mencari pelaku tersebut dan menemukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosnya di Dusun Semail Rt 06 Rw 00, Bangunharjo, Sewon, Bantul dan Saksi RIZAN PRAMANA menemukan burung jenis Kenari YS F2 milik Saksi RIZAN PRAMANA di dalam sangkar digantung di teras kos tersebut. Selanjutnya Saksi RIZAN PRAMANA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sewon;

- Bahwa benar awalnya tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di Dusun Sobayan Dukuh Mredo Rt 02, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib datang ke rumah saksi RIZAN PRAMANA dengan tujuan ingin menjahit baju. Sesampai di depan teras rumah, Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN memanggil – panggil pemilik rumah tetapi tidak ada jawaban. Di depan teras rumah tersebut Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN melihat ada banyak sangkar burung digantungkan dan Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN singkap salah satu krakap/ kerudung sangkar dan terlihat burung berwarna kuning semu oren, dan karena keadaan sepi tidak ada orang, Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN kemudian memasukkan burung tersebut ke dalam tas selempang warna hijau yang Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN bawa dari rumah. Selanjutnya Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN pergi dari rumah tersebut dan sempat bertemu dengan warga sekitar dan berbasa – basi menanyakan dimana keberadaan pemilik rumah;
- Bahwa benar Barang yang Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN ambil berupa 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 Yorkshire warna kuning;
- Bahwa benar Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN mengambil 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 Yorkshire warna kuning tersebut dengan cara masuk ke teras rumah saksi RIZAN PRAMANA lalu menyingkap salah satu sangkar di teras rumah tersebut dan menurunkan salah satu sangkar yang burungnya menarik dan selanjutnya Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN memasukkan burung tersebut ke dalam tas warna hijau yang Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN bawa. Kemudian Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN cantelkan tas tersebut di sepeda motor dan pergi dari lokasi;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terhadap 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 Yorkshire warna kuning yang telah Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN ambil tersebut ada rencana akan Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN jual untuk memenuhi keperluan kehidupan Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN sehari – hari tetapi masih Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN simpan di dalam kurungan burung milik Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN karena belum ada pembeli;
- Bahwa benar Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik dari 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 Yorkshire warna kuning saat mengambil burung tersebut;
- Bahwa benar Kerugian yang Saksi RIZAN PRAMANA alami selaku pemilik dari burung tersebut adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sebelumnya ada pembeli yang bersedia membeli burung milik Saksi RIZAN PRAMANA dengan harga tersebut;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Add.1 Barang siapa;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

**Menimbang**, pada pokoknya unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah pelaku yang duduk sebagai terdakwa apakah benar-benar pelaku tindak pidana dimaksud atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

**Menimbang**, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”.

**Menimbang**, bahwa dengan dihadapkannya **Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeninPLHvatbaar*) dan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan uraian tersebut maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

**Add.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

**Menimbang**, bahwa Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer (dikutip dari Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.13) yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “**benda**” menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam *Memorie van Teolicting (MvT)* sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

**Menimbang**, bahwa pengertian "*dengan maksud*" adalah Terdakwa mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut, yaitu akan memiliki barang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

**Menimbang**, bahwa melawan hukum artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Tanpa unsur ini, rumusan undang-undang akan menjadi terlampaui luas. Sifat ini juga dapat dicela kadang-kadang dimasukkan dalam rumusan delik culpa. Jika unsur melawan hukum itu dengan tegas terdapat di dalam rumusan delik, maka unsur juga harus dibuktikan, sedangkan jika dengan tegas dicantumkan maka tidak perlu dibuktikan.

**Menimbang**, untuk menentukan apakah suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur:

- 1) Perbuatan tersebut melawan hukum;
- 2) Harus ada kesalahan pada pelaku;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Harus ada kerugian.

**Menimbang**, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Saksi RIZAN PRAMANA mengetahui tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut setelah Saksi RIZAN PRAMANA pulang dari pengajian Saksi RIZAN PRAMANA ditelepon oleh pembeli yang sedianya akan membeli dan akan mengambil burung tersebut ternyata ketika setelah Saksi RIZAN PRAMANA sampai di rumah burung tersebut hilang dan hanya tinggal sangkarnya serta kain penutup sangkar (krakap) warna kombinasi pink, putih, dan biru. Selanjutnya Saksi RIZAN PRAMANA mendapatkan informasi dari saksi MUHAMMAD ROMADHON bahwa melihat ada seseorang wanita bertubuh kurus dengan telinga berlubang sebelah kanan yang mengenakan jamper warna agak gelap dengan mengendarai sepeda motor warna hijau yang masuk ke dalam teras rumah Saksi RIZAN PRAMANA dan istri saksi MUHAMMAD ROMADHON juga memberitahukan bahwa saat berangkat pengajian seseorang tersebut sempat menanyakan jalan menuju rumah Saksi RIZAN PRAMANA. Pelaku yang diduga telah melakukan tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut adalah Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN. Saksi RIZAN PRAMANA bisa mengetahui bahwa pelaku yang mengambil burung milik Saksi RIZAN PRAMANA tersebut adalah Terdakwa RIKA BETA SARI karena setelah Saksi RIZAN PRAMANA mengetahui ciri – ciri pelaku yang masuk ke dalam teras rumah Saksi RIZAN PRAMANA, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi RIZAN PRAMANA mengajak Saksi MUHAMMAD ROMADHON untuk mencari pelaku tersebut dan menemukan kosnya di Dusun Semail Rt 06 Rw 00, Bangunharjo, Sewon, Bantul dan Saksi RIZAN PRAMANA menemukan burung jenis Kenari YS F2 milik Saksi RIZAN PRAMANA di dalam sangkar digantung di teras kos tersebut. Selanjutnya Saksi RIZAN PRAMANA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sewon;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa awalnya tindak pidana mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib di

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sobayan Dukuh Mredo Rt 02, Kalurahan Bangunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta, hal ini bermula saat Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib datang ke rumah saksi RIZAN PRAMANA dengan tujuan ingin menjahit baju. Sesampai di depan teras rumah, Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN memanggil – panggil pemilik rumah tetapi tidak ada jawaban. Di depan teras rumah tersebut Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN melihat ada banyak sangkar burung digantungkan dan Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN singkap salah satu krakap/ kerudung sangkar dan terlihat burung berwarna kuning semu oren, dan karena keadaan sepi tidak ada orang, Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN kemudian memasukkan burung tersebut ke dalam tas selempang warna hijau yang Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN bawa dari rumah. Selanjutnya Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN pergi dari rumah tersebut dan sempat bertemu dengan warga sekitar dan berbasa – basi menanyakan dimana keberadaan pemilik rumah. Barang yang Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN ambil berupa 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 Yorkshire warna kuning.

**Menimbang,** bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN mengambil 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 Yorkshire warna kuning tersebut dengan cara masuk ke teras rumah saksi RIZAN PRAMANA lalu menyingkap salah satu sangkar di teras rumah tersebut dan menurunkan salah satu sangkar yang burungnya menarik dan selanjutnya Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN memasukkan burung tersebut ke dalam tas warna hijau yang Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN bawa. Kemudian Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN cantelkan tas tersebut di sepeda motor dan pergi dari lokasi. Selanjutnya Terhadap 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 Yorkshire warna kuning yang telah Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN ambil tersebut ada rencana akan Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN jual untuk memenuhi keperluan kehidupan Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN sehari – hari tetapi masih Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN simpan di dalam kurungan burung milik Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN karena belum ada pembeli. Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik dari 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 Yorkshire warna kuning saat mengambil burung tersebut. Akibat kejadian tersebut Kerugian yang Saksi RIZAN PRAMANA

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami selaku pemilik dari burung tersebut adalah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) karena sebelumnya ada pembeli yang bersedia membeli burung milik Saksi RIZAN PRAMANA dengan harga tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat **unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125, Nopol terpasang : AD-4010-AOC, warna Hitam Hijau Tosca yang telah disita oleh Penyidik dan telah digunakan pembuktian di persidangan serta telah diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada pemiliknya TUTI DWIYANTI**, barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang merk Kappa warna hijau Zaitun, 1 (satu) buah jaket merk Nevada warna biru dongker, 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker, yang telah disita oleh Penyidik dan telah digunakan pembuktian di persidangan oleh karena barang bukti digunakan kejahatan maka **dimusnahkan** sedangkan untuk 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 YS warna kuning (disisihkan bulunya), 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat, 1 (satu) buah kain penutup sangkar warna kombinasi pink , putih dan biru yang telah disita oleh Penyidik dan telah digunakan pembuktian di persidangan serta telah diketahui pemiliknya maka **dikembalikan kepada Saksi RIZAN PRAMANA**;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Menimbang**, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya dikemudian hari, maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata, tujuan Pemidanaan adalah bukan lagi sekedar pembalasan dendam semata atas perbuatan Terdakwa serta pemberian hukuman yang seberat beratnya bagi Terdakwa, akan tetapi bagaimana agar pemidanaan tersebut dapat mengembalikan terdakwa menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab, Pemidanaan selain memberikan efek penjara juga harus mengandung unsur-unsur yang bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut diharapkan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Selain itu pemidanaan juga diharapkan mampu menjadi suatu **Prevensi General** yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

**Menimbang**, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

**Memperhatikan** Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa RIKA BETA SARI Binti SARIJAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 Nopol AD 4010 AOC warna hitam hijau toska;

## Dikembalikan kepada TUTI DWIYANTI ;

- 1 (satu) buah tas slempang merk Kappa warna hijau Zaitun;
- 1 (satu) buah jaket merk Nevada warna biru dongker;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru dongker

## Dimusnahkan.

- 1 (satu) ekor burung kenari jenis F2 YS warna kuning (disisihkan bulunya);
- 1 (satu) buah sangkar burung warna coklat;
- 1 (satu) buah kain penutup sangkar warna kombinasi pink, putih dan biru;

## Dikembalikan kepada Saksi RIZAN PRAMANA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari **Kamis, tanggal 19 Desember 2024**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI MELANINGSIH UTAMI, S.H., M.Hum.**, dan **EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 30 Desember 2024**, oleh **GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SILVERA SINTIA DEWI, S.H.** dan **EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.**, dibantu oleh **ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh **JUNITA ASTUTI, S.H. M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 365/Pid.B/2024/PN Btl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

**SILVERA SINTHIA DEWI, S.H.**

dto

**GATOT RAHARJO, S.H., M.H.**

dto

**EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGANTI**

dto

**ARIEF SETYO WIBOWO, S.H.,**